



# PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 20 TAHUN 2011

### TENTANG

### KEUANGAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SUNGAI PENUH**

**dan**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENUH TENTANG KEUANGAN DESA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kota yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota.
8. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan yang diterima oleh Desa dari Pemerintah, Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kota.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

## **BAB II KEUANGAN DESA**

### **Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Bagian Kedua Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
  - c. menetapkan bendahara desa
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
  - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
  - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
  - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa menunjuk dan mengangkat bendahara Desa dan atasan langsung bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan antara lain :
  - a. berasal dari penduduk desa yang bersangkutan;
  - b. mempunyai keahlian dibidang penata usahaan keuangan;
  - c. diutamakan serendah-rendahnya tamatan SLTA / sederajat;
  - d. berwatak jujur dan dapat dipercaya;
  - e. tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, kebawah dan kesamping, dan hubungan semenda dengan Kepala Desa.

- (3) Pengangkatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan BPD.
- (4) Bendahara Desa sebagai pelaksana administrasi keuangan desa dapat diberi tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Bagian Ketiga Pembiayaan Kegiatan Desa**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, bantuan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Bagian Keempat Keuangan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap selaku Sekretaris Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap.
  - b. tunjangan;
  - c. bantuan dari Pemerintah atasan;
  - d. honor-honor lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa gaji yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 11**

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibebankan kepada APB Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APB Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk menunjang kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APB Desa.

## **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan penghasilan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **Bagian Kesatu Jenis Pendapatan Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Sumber pendapatan desa, terdiri atas :
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak minimal 10 % untuk desa dan dari retribusi sebagian diperuntukkan bagi Desa;
  - c. bagian dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah untuk desa paling sedikit 10 %, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
  - d. bantuan dari Pemerintah Kota;
  - e. bantuan dari Pemerintah propinsi;
  - f. bantuan dari Pemerintah;
  - g. sumbangan dana hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - h. pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. hasil usaha desa;
  - b. hasil kekayaan desa;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. hasil gotong royong;
  - e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Bantuan Pemerintah Kota dan Pemerintah propinsi digunakan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa.

- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1) huruf d diutamakan untuk penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan pembangunan desa.
- (5) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi :
  - a. bantuan dari dermawan,
  - b. hibah dan sumbangan lain yang tidak mengikat,
- (6) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa, meliputi :
  - a. bank Pemerintah;
  - b. bank swasta;
  - c. pinjaman lainnya.
- (7) Bagian dana perimbangan untuk desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Walikota.

#### **Pasal 17**

Kekayaan desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan yang dikelola oleh desa;
- d. badan usaha milik desa;lumbung desa;
- e. pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh desa;
- f. bangunan milik desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

#### **Pasal 18**

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Pungutan pajak dan retribusi lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah propinsi atau Pemerintah Kota.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)**  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan DAK Desa bagi desa- desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**ALOKASI DANA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan, Sumber dan Proporsi**  
**Pasal 20**

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Pasal 21**

Alokasi Dana Desa yang diserahkan Daerah kepada Desa sumber dari bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

### **Pasal 22**

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Daerah, dialokasikan kepada Desa sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) yang pembangiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

## **Bagian Kedua Pembagian Alokasi Dana Desa**

### **Pasal 23**

- (1) Besarnya plafon Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam APBD Kota Sungai Penuh berdasarkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Plafon Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 60 % (enam puluh persen) dibagikan secara merata kepada masing-masing Desa dan 40 % (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional berdasarkan bobot masing-masing Desa.
- (3) Bobot ditentukan berdasarkan faktor atau Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan.
- (4) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. jumlah Kepala keluarga miskin;
  - b. keterjangkauan Desa dari Kota
  - c. kesehatan
  - d. pendidikan dasar

- (5) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. jumlah penduduk
  - b. luas wilayah
  - c. potensi ekonomi
  - d. jumlah unit komunitas Desa
  - e. partisipasi masyarakat
- (6) Penggunaan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didasarkan atas ketersediaan data di Daerah.

#### **Pasal 24**

Teknis dan tata cara serta penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa dimuatkan didalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

#### **Pasal 26**

- (1) Dari jumlah total penerimaan alokasi dana Desa masing-masing Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk dana operasional Pemerintahan Desa dan BPD.
- (2) Lokasi Dana Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala Desa dan kegiatan pemberdayaan msyrakat sesuai daftar skala prioritas pembangunan Desa, baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.

## **Pasal 27**

Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan**

## **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota;
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
  - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
  - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - e. teknologi tepat guna;
  - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - g. pengembangan sosial budaya;
  - h. dan sebagainya yang dianggap penting.

### **Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

## **Pasal 29**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;

- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### **Pasal 31**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan alokasi dana desa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;

- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

### **Pasal 32**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

### **Pasal 33**

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pembina Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka setiap bantuan untuk desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 12 Desember 2011

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEUANGAN DESA**

**I. Umum**

Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sungai Penuh, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi Jambi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Provinsi Jambi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

**Pasal 4**  
Cukup Jelas

**Pasal 5**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e

Yang dimaksud mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, kebawah dan kesamping dan hubungan semenda adalah :

- hubungan dalam garis keturunan lurus keatas yaitu ayah, ibu, saudara ayah/saudara ibu, orang tua ayah/orang tua ibu.
- hubungan darah dalam garis keturunan kebawah yaitu kemenakan dan cucu.
- hubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu Saudara Kandung.
- hubungan semenda yaitu menantu dan mertua.

Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 6**  
Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Huruf e

Bantuan dari Pemerintah Provinsi digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf f

Bantuan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

**Pasal 16**  
Cukup Jelas

**Pasal 17**  
Cukup Jelas

**Pasal 18**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 19**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 20**  
Cukup Jelas

**Pasal 21**  
Cukup Jelas

**Pasal 22**  
Cukup Jelas

**Pasal 23**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

**Pasal 24**  
Cukup Jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 26**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 34**

Cukup Jelas

**Pasal 35**

Cukup Jelas

**Pasal 36**

Cukup Jelas